

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 03 TAHUN 2004****TENTANG****PERIJINAN BIDANG USAHA INDUSTRI**

Dicabut dgn Perda
No.11 Tahun 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi sektor industri memiliki peranan penting, oleh karenanya perlu dibina serta dikembangkan daya saingnya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang berkesinambungan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perijinan Bidang Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak atapun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJINAN BIDANG USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bidang industri;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang industri;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya dengan nama dan bentuk apapun;
- i. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
- j. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri;
- k. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
- l. Ijin Usaha Industri adalah perijinan di bidang industri yang diperlukan untuk mendirikan dan memperluas usaha industri sesuai dengan jenis industrinya;
- m. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang memiliki ciri khusus yang sama dan atau hasilnya yang bersifat akhir dalam proses produksi;
- n. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- o. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah ijin yang diberikan terhadap perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
- p. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah ijin yang diberikan terhadap perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
- q. Ijin Perluasan adalah ijin penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
- r. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan instalasi peralatan perlengkapan lainnya;
- s. Perubahan Perijinan di Bidang Industri adalah perubahan yang menyangkut nama perusahaan, pemilik dan bentuk badan hukum;
- t. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- u. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- v. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- w. **Heregistrasi** adalah pendaftaran ulang terhadap keberadaan perusahaan industri;
- x. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran;
- y. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- z. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar**, yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- aa. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan**, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- bb. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- cc. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- dd. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- ee. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PERIJINAN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri wajib memiliki TDI, IUI dan Ijin Perluasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi perusahaan industri yang telah memiliki TDI atau IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diwajibkan memberikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB III
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

Pasal 4

- (1) Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan IUI, perusahaan industri diharuskan mengajukan persetujuan prinsip.

Pasal 5

- (1) Persetujuan prinsip diperlukan untuk perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat.
- (2) Untuk perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/ kawasan berikat yang memiliki ijin, tidak perlu memerlukan persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan tersebut, tetapi harus membuat surat pernyataan.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bukan merupakan ijin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 6

Ijin Perluasan wajib dimiliki untuk setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai IUI yang dimiliki.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh TDI, IUI, Ijin Perluasan dan Persetujuan Prinsip, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan TDI, IUI, Ijin Perluasan dan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Apabila TDI atau IUI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian TDI atau IUI tersebut.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan penggantian TDI atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 9

- (1) TDI dan IUI berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang.

BAB VI

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Bagian Pertama

Peringatan

Pasal 10

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin Perluasan;
 - b. Tidak menyampaikan laporan industri dan atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati dan atau pejabat;
 - d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan kegiatan atau usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam TDI atau IUI yang telah diperolehnya;
 - f. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten atau merk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Pembekuan TDI dan IUI

Pasal 11

- (1) TDI dan IUI dibekukan apabila :
 - a. Tidak menaati peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Diduga melakukan perluasan hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - c. Diduga melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merk.
- (2) Jangka waktu pembekuan TDI dan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, berlaku selama 6 (enam bulan) sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (3) Jangka waktu pembekuan TDI dan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, berlaku selama pemeriksaan sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka TDI dan IUI-nya dapat diberlakukan kembali.

Bagian Ketiga

Pencabutan TDI dan IUI

Pasal 12

- (1) TDI dan IUI dapat dicabut apabila :
 - a. TDI dan IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. Perusahaan industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDI/IUI.
- (2) Pencabutan TDI dan IUI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan perijinan usaha bidang industri akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 13

- (1) Dengan nama perijinan bidang usaha industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian :
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Ijin Usaha Industri (IUI).
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian TDI dan IUI.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh TDI dan IUI.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi TDI dan IUI termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Perijinan

Pasal 15

Tingkat pengguna jasa perijinan bidang usaha industri diukur berdasarkan investasi.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dari biaya penelitian administrasi dan teknis, survey lapangan, pengendalian serta biaya penyelenggaraan pemberian ijin dan operasional di lapangan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Biaya retribusi perijinan bidang usaha industri ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|----|-----------|
| a. TDI sebesar | Rp | 75.000,- |
| b. IUI sebesar | Rp | 200.000,- |
| c. Ijin Perluasan sebesar | Rp | 150.000,- |

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.

- (2) Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan bidang usaha industri dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pendapatan daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri dari Dinas sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perijinan yang diterbitkan di bidang usaha industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan penyesuaian (heregistrasi) sesuai dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN 2004 SERI B.